



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM

Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat

Telepon (021) 3103591 Laman : <http://www.kemsos.go.id>

NOTULA

**RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL
TENTANG AKREDITASI LEMBAGA DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL**

A. Dasar

Surat Undangan Biro Hukum Kementerian Sosial nomor 786/1.4/HK.00.03/7/2025 tanggal 15 Juli 2025 hal Undangan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial.

B. Waktu dan Tempat

Kegiatan rapat ini dilaksanakan pada Selasa, tanggal 15 Juli 2025 pukul 08.00 WIB s.d selesai di Gedung Cawang Kencana Lantai 3, Jl. Mayjen Sutoyo No. Kav. 22, RT.7/RW.7, Kramat Jati, Kota Jakarta Timur.

C. Agenda

Harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial

D. Peserta

Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Hukum dan Kementerian Sosial sebagai berikut:

No	NAMA	NIP	JABATAN
1	Rizi Umi Utami	197801282006042003	Kepala Biro Hukum
2	Nurfaqih Irfani	198009272005011002	Kepala Subdit. Standarisasi Harmonisasi Kemenkum
3	Eka Nurramdhani	198307072005012007	JF Perancang Perundang- undangan Kemenkum
4	Evy Flamboyan Minanda	198102182006042002	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Pusdiklatbangprof
5	Rizki Arafah	198003012006041001	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kemenkum
6	Isral	196602021993031003	Perencana Ahli Madya Biro Perencanaan
7	Yuwono Wisnu Adi	198011272008011007	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kemensos
8	Inraiyeen Sidabutar	197805282005021001	Analisis Hukum Ahli Madya Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
9	Tria Juniati	198201152006042001	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak
10	Dini Khairunnisa	197405152000032011	Penyuluh Sosial Ahli Muda Direktorat Pemberdayaan Masyarakat
11	Zudi Widiyanto	198503312010121002	Penyuluh Sosial Ahli Pertama Pusdiklatbangprof
12	Abdul Rozak	198010242010121001	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Biro Hukum
13	Mohamad Syahril	197611262009021002	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda Pusdiklatbangprof

14	Anna Murwaningsih	197605092008012017	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda Pusdiklatbangprof
15	Anggreita Shaskia	199406072019012001	Analisis Hukum Ahli Pertama Kemenkum
16	Anti Fie	199807192020122002	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Kemenkum
17	Rr. Endah Noorwidayati	198101152008012016	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Pusdatin
18	Sharon Novita Dewi	199611022020122015	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama
19	Arif Rahman Taufik	199207142018021001	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Kemensos
20	Nawir Daming	197508162005021003	Pranata Komputer Ahli Muda Pusdatin
21	Eka Windu Prasetyo	199608172020121013	Pranata Komputer Terampil Pusdatin
22	Ema Masruroh	197305162009112001	Pekerja Sosial Ahli Pertama Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial
23	Yoga Maulana Ibrahim	199505052020121019	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Biro Hukum
24	Ruli	198805132023211019	Penyuluh Hukum Ahli Pertama Sekretariat Inspektorat Jenderal
25	Rani Handayani	198801272010122001	Pranata Keuangan APBN Penyelia Biro Hukum
26	Heru Kusumagraha	197010172023211002	Penyuluh Hukum Ahli Pertama Biro Hukum
27	Desrian Saputri	200012202025062014	Analisis Hukum Ahli Pertama Biro Hukum

E. Pelaksanaan Rapat

I. Pembukaan

- Bapak M. Waliyadin (Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II Ditjen PP Kementerian Hukum):
 - 1) Forum ini diselenggarakan dalam hal memenuhi penyelenggaraan dari peraturan perundang-undangan, di mana harmonisasi ini sebagai bagian dari sistem pembentukan perundang-undangan. Pembentukan perundang-undangan terdiri atas tahapan-tahapan yang harus dilakukan dengan baik, sehingga dapat menghasilkan produk hukum yang baik. Suatu perundang-undangan harus memenuhi syarat formil dan materiil. Secara formil, semua tahapan harus dilakukan atau diselenggarakan. Secara materiil, harus memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, konstruksinya tidak boleh tumpang tindih, harus sistematis sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.
 - 2) Agenda rapat pada hari ini adalah untuk memastikan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial ini layak dalam menjalankan operasional dan memberikan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Maka, peraturan yang tengah dirancang ini nantinya yang akan mengatur metode pemberian akreditasi kepada lembaga di bidang kesejahteraan sosial.
 - 3) Kemudian, yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah apakah *tools* yang akan diakomodasi di dalam regulasi ini akan dapat digunakan dengan baik. *Tools* ini sebenarnya sudah diatur, namun dengan adanya perkembangan zaman dan kebutuhan, maka regulasi ini dirasa perlu untuk disempurnakan. Selanjutnya, mungkin bisa dijelaskan korelasi antara tingkat akreditasi (A, B, dan C), masa berlaku, dan peningkatan mutu kualitas lembaga di bidang pelayanan kesejahteraan sosial?
 - 4) Diharapkan proses ini dapat diselenggarakan dengan efisien, tidak banyak memakan waktu untuk membahas satu hal secara alot, sehingga rancangan regulasi ini dapat segera diselesaikan.
- Ibu Rizi Umi Utami (Kepala Biro Hukum Kementerian Sosial):
 - 1) Perlu untuk memetakan berapa jumlah lembaga yang bergerak dalam kesejahteraan sosial, berapa yang sudah terakreditasi. Akreditasi menjadi unsur penting yang harus dimiliki oleh

lembaga di bidang kesejahteraan sosial. Adapun mengenai sertifikasi sudah aman.

- 2) Peraturan menteri sosial yang menjadi acuan dalam pengaturan akreditasi ini adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial yang sudah dicabut dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Sosial terbaru Nomor 5 Tahun 2024 tentang Lembaga Kesejahteraan.
 - 3) Terkait hal tersebut, dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Sosial terbaru Nomor 5 Tahun 2024, maka Peraturan Menteri Sosial 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial perlu di *review* sesuai dengan aturan yang ada di Permensos Nomor 5 Tahun 2024.
- Bu Evy Flamboyan Minanda (Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya, Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi):
 - 1) Penyusunan Rancangan Permensos ini dilatarbelakangi pertanyaan dan temuan yang di jadikan catatan dari Inspektorat Jenderal mengenai regulasi terkait akreditasi, sehingga Pusbangprof perlu untuk menyempurnakan regulasi yang mengatur tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial.
 - 2) Kenapa kemudian muncul nomenklatur lembaga di bidang kesejahteraan sosial, perlu dipahami bahwa LKS merupakan milik masyarakat, namun LKS ini hanyalah salah satu, ada pula UPT milik Pemerintah Pusat dan UPTD yang merupakan milik Pemerintah Daerah, sehingga digunakanlah nomenklatur Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial untuk mencakup semuanya.
 - 3) Kemudian, terkait batang tubuh tinggal direposisi dan disesuaikan. Adapun terkait pertanyaan Bapak Ditjen, jika merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012, *grade* akreditasi terdiri atas peringkat A, peringkat B, dan Peringkat C. Kami melakukan evaluasi bahwa ternyata jangka waktu 5 tahun untuk *grade* A itu terlalu lama sehingga juga berpengaruh terhadap mutu kualitas.
 - 4) Dalam hal kelembagaan, urusan sosial masih belum dapat memberikan dampak ekonomi berbeda dengan kelembagaan di bidang Kesehatan dan Pendidikan. Dalam rancangan terbaru ini,

diusulkan untuk akreditasi ditambah dengan *grade* peringkat D dan Tidak Memenuhi Syarat.

II. Pembahasan

Rapat dipimpin oleh Bapak Nurfaqih Irfani membahas substansi pasal per pasal dari Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial.

- Pada judul dalam Rancangan Peraturan Menteri Sosial ini disepakati sesuai draft.
- Pada konsiderans menimbang, poin c diubah menjadi “bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial
- Pada Konsiderans mengingat dasar hukum pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 tahun 2024 hanya aturan terkait maka perlu di drop karena bukan dasar hukumnya.
- Nomenklatur Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial diubah menjadi Akreditasi saja
- Pasal 1

1) Bapak Irfan: Uraian angka 3 di Pasal 1 ini apakah perlu di masukkan ke dalam batang tubuh? Kemudian dilakukan terhadap siapa dan siapa yang melakukan? Melalui apa? perlu dituangkan dengan jelas.

Tanggapan:

- Ibu Evy: terkait melalui apa, sudah diatur dalam Pasal 7 yang merupakan ruhnya. Adapun terkait terhadap siapa dapat merujuk pada Pasal 4
- Ibu Rizi: Terkait siapa yang melakukan dan terhadap siapa memang belum diatur, namun secara samar-samar diatur dalam pasal 3. Sehingga perlu diatur secara rigid sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi pihak yang merujuk pada regulasi ini.

2) Bapak Inraiyeen: disarankan Pasal 3 antara ayat (1) dan (2) digabung dengan menambahkan frase “melalui”. Sehingga berbunyi “Akreditasi diselenggarakan oleh Kementerian Sosial melalui BALKS”

Tanggapan

- Bapak Irfan: BALKS itu diberikan kewenangan untuk melakukan akreditasi atau hanya sebagai perpanjangan tangan saja?
- Bu Evy: Merujuk Pasal 18, BALKS tetap melaksanakan, tetap memiliki otoritas (otonom), namun anggaran tetap melekat ke kementerian.
- Pak Irfan: Jadi, jika menggunakan redaksi melalui BALKS, maka seolah-olah dia tidak otonom atau independen dalam konteks melaksanakan penilaian, adapun terkait instrumen yang digunakan tetap tunduk pada Kementerian.
- Pak Arif: BALKS tetap tidak lepas dari otoritas kementerian. Disarankan pada ayat (1) akreditasi diselenggarakan oleh Menteri.

3) Bu Eka Nurramdhani (Perancang PUU Ahli Muda Kementerian Hukum):

Izin memastikan apakah akreditasi pada Pasal 1 angka 3 itu sama dengan yang dimaksud dalam pasal lain? kemudian apakah frasa pelayanan kesejahteraan sosial dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial merujuk pada makna yang sama?

Tanggapan

- Ibu Evy: Sebenarnya merujuk pada pemaknaan yang sama
- Bapak Irfan: Selanjutnya cukup disebut akreditasi saja di batang tubuh.

4) Pak Irfan :

Angka 6 ditambahkan, berbunyi “Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial”

- Pasal 2 disepakati tanpa perubahan
- Pasal 3 diubah menjadi:
 - 1) Penambahan Ayat (1), “Akreditasi diselenggarakan oleh Menteri”
 - 2) Ayat (2), “Dalam penyelenggaraan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan BALKS untuk melaksanakan...”
- Pasal 4 disepakati tanpa perubahan
- Pasal 5 disepakati tanpa perubahan
- Pasal 6

Ibu Evy:

untuk syarat dapat memperoleh akreditasi, lembaga harus sudah berbadan hukum di Kementerian Hukum, sedangkan yang tidak berbadan hukum terdaftar di Kementerian Dalam Negeri.

Tanggapan:

- Ibu Rizi:

LKS terdiri atas LKS yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Di dalam undang-undang diatur terkait LKS yang tidak berbadan hukum, sedangkan Menteri mengarahkan agar semua LKS yang tidak berbadan hukum menjadi berbadan hukum. Itulah mengapa akreditasi hanya untuk LKS yang berbadan hukum.

- Bapak Irfan:

Di dalam perundang-undangan diatur bahwa semua LKS harus berakreditasi. Jika diatur bahwa yang hanya dapat mendaftarkan akreditasi adalah LKS yang berbadan hukum, apakah tidak bertentangan dengan regulasi di atasnya jika kemudian dibatasi?

- Ibu Evy:

Filosofinya mengapa harus berbadan hukum jika ingin berakreditasi adalah untuk menjaga mutu dan kualitas. Tetapi, tidak masalah jika ada LKS yang tidak berbadan hukum. Apakah ada K/L yang memberikan akreditasi kepada lembaga yang tidak berbadan hukum? Jika ada, bisa menjadi pertimbangan

- Bapak Irfan:

Persoalannya, terdapat norma yang mengatur bahwa LKS diwajibkan untuk berakreditasi. Hal ini menjadi bertentangan dengan ketentuan yang sedang dirancang ini

- Bapak Arif:

Hal ini sudah pernah dibahas, terkait LKS yang tidak berbadan hukum tetap dapat mengikuti/mendaftar akreditasi, namun penilaian bagi lembaga tidak berbadan hukum ini akan berpengaruh pada *grade* akreditasi yang diperoleh, di mana tentu tidak mungkin mendapat *grade* A.

- Ibu Evy:

Diperjelas kembali bahwa nanti pada sistem akan diubah, bahwa LKS yang tidak berbadan hukum tetap harus diterima untuk mendapatkan akreditasi namun nilainya akan disesuaikan di mana *gradenya* tidak mungkin lebih tinggi dari LKS yang berbadan hukum

- Ibu Rizi: Hal ini menjadi sarana pengawasan, pembinaan, dan

pendataan bagi semua LKS. Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 tahun 2024 mengatur bahwa semua LKS baik berbadan hukum atau tidak harus mengurus/memiliki akreditasi untuk dapat menjalankan kegiatannya dalam lingkup kesejahteraan sosial

- Pasal 6 diubah menjadi:
 - 1) Ayat (1) huruf b “Terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial”
 - 2) Ayat (1) huruf c “Melakukan pelayanan kesejahteraan sosial”
 - 3) Ayat (2) huruf b “melakukan pelayanan kesejahteraan sosial langsung kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial”
- Pasal 7 diubah menjadi:
 - 1) Ayat (2), Instrumen diubah menjadi instrumen Akreditasi dan ditambahkan frasa “merupakan acuan pedoman penilaian yang” sebelum kata disusun.
- Pasal 8 disepakati tanpa perubahan
- Pasal 9
 - 1) Ayat (1)

Pak Arif: Ada dokumen tersendiri terkait permohonan, jadi ada dua dokumen yang berbeda, yakni dokumen permohonan dan dokumen persyaratan. sebaiknya untuk diperjelas dalam redaksi

 - Rumusan ayat (1) ditambahkan “dengan mengunggah dokumen permohonan dan dokumen persyaratan”
 - 2) Ayat (2)

Huruf b diubah menjadi “daftar dokumen pendukung Akreditasi” saja

Huruf c

Ibu Evy: Merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 tahun 2024, LKS melakukan pendaftaran. Berdasarkan pengalaman, ada kesulitan di mana banyak ditemukan di lapangan yang mendaftarkan LKS ini adalah orang-orang yang sudah lanjut usia. Maka, skemanya kemudian diubah agar pendaftaran LKS dapat dilakukan oleh dinas kabupaten/kota. Maka, untuk menjawab persoalan ini, pendaftaran tidak hanya dapat dilakukan secara *stelsel* aktif saja, namun juga *stelsel* pasif, yakni dapat dilakukan oleh dinas sosial. Untuk UPT dan UPTD, pendaftarannya dilakukan oleh kepala unit.

Tanggapan:

- Pak Rizki Arfah: Tapi dalam rumusan dipahami bahwa pendaftaran untuk LKS juga dilakukan oleh kepala unit
 - Ibu Rizi: Jika dilakukan oleh ketua LKS, maka risikonya daerah mungkin tidak *update* terhadap data atau keberadaan LKS di lokasi masing-masing. Alasan mengapa rumusan huruf c ini dilakukan oleh dinas sosial, adalah agar daerah lebih mudah mendata LKS yang ada di daerahnya dan dapat pula memberikan pengawasan
 - Ibu Evy: UPT cenderung tidak melibatkan dinas sosial, namun berkenaan dengan LKS yang notabene adalah milik masyarakat maka melibatkan dinas sosial. Maka, Ayat (2) huruf c, pendaftaran untuk LKS diubah dilakukan oleh Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial.
 - Pihak Pusdatin sudah membangun sistem apikasinya yang terintegrasi.
- Pasal 10 disepakati tanpa perubahan
 - Pasal 11 ayat (3) diubah “Dalam hal visitasi terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial, selain dilakukan oleh Assesor juga melibatkan dinas sosial daerah kabupaten/kota”
 - Pasal 12 disepakati tanpa perubahan
 - Pasal 13
 - 1) Ibu Rizi: Poin pengusulan oleh BALKS dan penetapan oleh Menteri sebaiknya dipisah dalam ayat yang berbeda, sehingga menjadi
 - Ayat (2) “Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh BALKS kepada Menteri”
 - Ayat (3) ”Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya”
 - 2) Bapak Inraiyeen: jika dapat dilakukan pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya, dikhawatirkan menjadi liar dari kewenangan yang diberikan.

Tanggapan:

- Bapak Wisnu: Secara redaksi bisa tetap ditulis dilakukan oleh Menteri saja, nanti baru dibuatkan SK untuk pendelegasian
 - Bapak Irfan: Secara regulasi dan norma sudah tepat dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya
- Ayat (2) dan ayat (8) Pasal 14 direposisi menjadi pasal 14A ayat (1) dan

(2).

Bu Evy:

Pasal 13 ayat (2) terkait penetapan akreditasi, ditambahkan frase atau pejabat yang ditunjuk.

Pak Irfan:

Solusinya agar *flexible*, ditambahkan saja frase sesuai dengan kewenangannya.

- Pasal 15,
- ayat (2) ditambahkan kata “dapat”

Tanggapan:

Pak Rozak:

Diusulkan agar ditambahkan ayat baru untuk memperjelas ayat (2) di mana Menteri dalam penetapan pencabutan status akreditasi.

Pasal 15 ditambahkan ayat (3) berbunyi “Pencabutan status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya”

Bapak Isra:

apakah perlu diperjelas terkait seberapa lama pencabutan dilakukan?

Tanggapan:

Bapak Irfani:

Ini harus jelas dulu ayat ini apakah norma sanksi atau norma umum saja.

- Pasal 16

Pak Irfan:

Diusulkan diubah menjadi “Ketentuan lebih lanjut mengenai Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 15 ditetapkan oleh Menteri”

- Pasal 17 dihapus, Pasal 18 direposisi menjadi Pasal 17
 - 1) Ayat (3) Akreditasi diubah menjadi BALKS
 - 2) Ayat (4) dihapus
- Pasal 19 disepakati tanpa perubahan
- Pasal 20 disepakati tanpa perubahan
- Pasal 21 ayat (3) diubah menjadi “Keanggotaan BALKS bersifat kolektif dan kolegial serta keputusan BALKS bersifat final”
- Pasal 22 huruf f diubah menjadi “Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan

pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”

- Ditambah pasal baru, Pasal 22A

Pak Inraiyen:

Pada ayat (2) perlu pemahaman bersama apakah Sekjen yang menetapkan ? karena secara Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial bahwa Pusdiklatbangprof di bawah Menteri sedangkan ke Sekretariat Jenderal sifatnya koordinasi.

Pak Arif: Ayat (6) diganti Menteri menetapkan anggota BALKS

- Pasal 23 disepakati tanpa perubahan
- Pasal 24, frasa “melalui seleksi” dihapus
- Pasal 25 dihapus, substansi direposisi menjadi isi Pasal 22A
- Pasal 26 disepakati tanpa perubahan.
- Pasal 27 diubah, posisi sekretariat dan assesor direposisi

Ditambah pasal 27A dan 27B

- Pasal 28 huruf f diubah menjadi “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”

1) Ibu Rizi: Belum ada pengaturan mengenai seleksi assesor, apakah seleksi panitia seleksinya BALKS sama dengan panitia seleksi assesor

Tanggapan:

- Ibu Evy: Polanya disamakan saja, Pasal 30, 32, 33 direposisi ke Pasal 27A, 27B, 28A, dan 28B

- Pasal 29 disepakati tanpa perubahan
- Pasal 30 dihapus, substansi menjadi isi Pasal 28A dan 28B
- Pasal 31 disepakati tanpa perubahan
- Pasal 32 dan Pasal 33 dihapus, substansi menjadi isi Pasal 27A dan 27B, direposisi tentang Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan untuk dibuatkan Pasal baru.
- Pasal 34 diubah menjadi “Ketentuan lebih lanjut mengenai BALKS ditetapkan oleh Menteri”
- Dibuat Bab baru tentang Pemantauan dan Evaluasi yang terdiri atas Pasal 34A dan Pasal 34B

1) Bapak Arif: Bagaimana cara mengawasi LKS agar tetap sesuai koridornya, jika merujuk pada Pasal 34 rasanya belum menjawab, karena di pasal-pasal sebelumnya yang melakukan pengawasan adalah BALKS

Tanggapan:

- Ibu Evy: Memberi alternatif untuk redaksi ayat (1) Pasal 34A, yakni “Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam peringkat akreditasi terhadap Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial, dilakukan pemantauan oleh BALKS”
- Pak Inraiyan:
Evaluasi/pemantauan cukup di kita saja
- Ibu Evy:
- Pemantauan dilakukan oleh pihak terkait sesuai dengan kewenangannya
- Pasal 35 disepakati tanpa perubahan

Pak Irfan:

Perlu ditambahkan Bab baru mengenai ketentuan peralihan yang terdiri atas pasal baru yang mengatur terkait ada masa waktu status akreditasi yang sebelumnya,

- Dibuat Bab dan Pasal baru terkait ketentuan peralihan: Pasal 35A
- Pasal 36 disepakati tanpa perubahan
- Pasal 37 disepakati tanpa perubahan.

III. Kesimpulan

Berdasarkan rapat harmonisasi yang telah dilaksanakan melalui diskusi yang mendalam, dapat disimpulkan bahwa;

1. masih terdapat pasal-pasal yang perlu untuk disempurnakan dan disesuaikan, baik dari sisi redaksi, substansi, keselarasan dengan peraturan lain, serta penempatan agar rancangan peraturan ini menjadi lebih sinkron dan sistematis;
2. ada penambahan pula pasal-pasal baru untuk mengakomodasi ketentuan yang masih belum diatur. Hal ini menunjukkan pentingnya tahap harmonisasi dalam rangkaian tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana tahap ini bertujuan untuk mewujudkan norma yang harmonis di antara peraturan perundang-undangan lainnya; dan
3. hasil harmonisasi terhadap perbaikan dan penambahan dari substansi Rancangan Peraturan Menteri Sosial ini yang telah disepakati akan disusun menjadi Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang utuh dan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Dibuat di Jakarta

Pada tanggal 16 Juli 2025

Notulis,

ttd

Heru Kusumagraha

Desrian Saputri

Mengetahui,

Ketua Kelompok Kerja

ttd

Yuwono Wisnu Adi

Dokumentasi kegiatan Harmonisasi
Rancangan Peraturan Menteri Sosial
tentang Akreditasi Lembaga Di Bidang
Kesejahteraan Sosial,



Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Akreditasi Lembaga Di Bidang Kesejahteraan Sosial, Hari Selasa, tanggal 15 Juli 2025 pukul 08.00 WIB s.d selesai di Gedung Cawang Kencana Lantai 3, Jl. Mayjen Sutoyo No. Kav. 22, RT.7/RW.7, Kramat Jati, Kota Jakarta Timur

Lampiran Hasil Harmonisasi Draft
Rancangan Peraturan Menteri Sosial
tentang Akreditasi Lembaga Di Bidang
Kesejahteraan Sosial,

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
AKREDITASI LEMBAGA DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : ~~a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, perlu mengatur mengenai akreditasi terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial;~~
- b. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial sudah tidak sesuai dengan ~~kebutuhan~~ **perkembangan** hukum dan **kebutuhan organisasi masyarakat**, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ~~dan huruf b~~, **serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial**, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial;

Disepakati 15/7

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 5. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 5294);
 - ~~6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2024 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 988);~~

7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222);

Disepakati 15/7

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG AKREDITASI LEMBAGA DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial adalah lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial baik yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat.
2. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
3. Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial **yang selanjutnya disebut Akreditasi** adalah proses penetapan kelayakan dan kinerja lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang didasarkan pada penilaian program, proses layanan, sumber daya manusia, manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana, dan hasil pelayanan kesejahteraan sosial.

4. Badan Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut BALKS adalah badan yang melakukan akreditasi terhadap Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial.
5. Asesor adalah seseorang yang memiliki kompetensi sesuai dengan yang dipersyaratkan dan ditugaskan oleh BALKS dan kepala satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Akreditasi untuk melakukan penilaian kelayakan terhadap Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Disepakati 15/7

Pasal 2

Akreditasi ~~Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial~~ bertujuan:

- a. melindungi masyarakat dari penyalahgunaan praktik pekerjaan sosial atau layanan sosial yang dilakukan oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial secara bertahap yang dilakukan oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. meningkatkan peran aktif pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Disepakati 15/7

BAB II AKREDITASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Akreditasi diselenggarakan oleh Menteri.
- (2) Dalam penyelenggaraan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan BALKS untuk melaksanakan Akreditasi ~~dilakukan~~ terhadap Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial.
- (3) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ~~(1)~~ (2) terdiri atas:
 - a. unit pelaksana teknis milik pemerintah;
 - b. unit pelaksana teknis milik pemerintah daerah; dan
 - c. Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Disepakati 15/7

Pasal 4

Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial wajib mengikuti akreditasi yang diselenggarakan oleh BALKS.

Disepakati 15/7

Pasal 5

Akreditasi ~~Lembaga di Bidang kesejahteraan sosial~~ dilaksanakan secara:

- a. independen;
- b. akurat;
- c. obyektif;
- d. transparan;
- e. akuntabel; dan
- f. berkelanjutan.

Disepakati 15/7

Bagian Kedua
Syarat Akreditasi

Pasal 6

- (1) Persyaratan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial dilakukan dengan ketentuan:
 - a. terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sebagai badan hukum berupa yayasan atau perkumpulan dan/atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
 - b. ~~memiliki tanda pendaftaran~~ ~~terdaftar~~ di Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - c. melakukan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat ~~masyarakat~~ ~~pemerlu~~ ~~pelayanan~~ ~~kesejahteraan~~ ~~sosial~~; dan
 - d. mendapatkan rekomendasi dari dinas sosial daerah provinsi atau dinas sosial daerah kabupaten/kota.
- (2) Persyaratan akreditasi unit pelaksana teknis milik pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan dengan ketentuan:
 - a. mempunyai organisasi dan tata kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan atau keputusan pejabat yang berwenang; dan

- b. melakukan pelayanan **kesejahteraan** sosial langsung kepada ~~masyarakat~~ **pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial**.

Catatan 15/7:

Ditambahkan definisi mengenai “pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial” dan “Kementerian Sosial”.

Disepakati 15/7

Pasal 7

- (1) Akreditasi ~~Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial~~ dilakukan dengan menggunakan instrumen Akreditasi.
- (2) Instrumen **Akreditasi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **merupakan acuan pedoman penilaian yang** disusun berdasarkan standar program, proses layanan, sumber daya manusia, manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana, serta hasil pelayanan **kesejahteraan** sosial.
- (3) Instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Kementerian Sosial bersama BALKS.
- (4) Instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Disepakati 15/7

Bagian Ketiga

Tahapan Akreditasi

Pasal 8

Tahapan Akreditasi ~~Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial~~ meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. seleksi administrasi;
- c. visitasi;

- d. rapat pleno; dan
- e. penetapan akreditasi.

Disepakati 15/7

Pasal 9

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan melalui sistem dalam jaringan yang dikelola oleh unit kerja pengolah data di Kementerian Sosial dengan ~~mekanisme~~ **mengunggah dokumen permohonan dan dokumen persyaratan**.
 - ~~a. mengajukan~~ **mengunggah dokumen** permohonan ~~secara tertulis kepada BALKS; dan~~
 - ~~b. mengisi formulir dan melampirkan persyaratan Akreditasi.~~
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. unit pelaksana teknis pemerintah dilakukan oleh kepala unit pelaksana teknis;
 - b. unit pelaksana teknis pemerintah daerah dilakukan oleh kepala unit pelaksana teknis pemerintah daerah; dan
 - c. Lembaga Kesejahteraan Sosial dilakukan **oleh ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial** ~~dinas sosial daerah kabupaten/kota.~~
- (3) **Dokumen** persyaratan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ~~huruf b~~ meliputi:
 - a. profil Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial;
 - b. daftar dokumen pendukung Akreditasi, ~~termasuk fotokopi sertifikat Akreditasi untuk yang reakreditasi;~~
 - c. instrumen Akreditasi; dan

- d. data sumber daya manusia Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial dan penerima layanan.
- (4) Dalam hal pendaftaran melalui sistem dalam jaringan tidak dapat dilakukan, pendaftaran Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual.

Disepakati 15/7

Pasal 10

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran Akreditasi.

Disepakati 15/7

Pasal 11

- (1) Visitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan penilaian lapangan terhadap kelayakan dan standardisasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial.
- (2) Visitasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial dilakukan oleh Asesor.
- (3) **Dalam hal** visitasi terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial, **selain** dilakukan **oleh Asesor dengan juga** melibatkan dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Disepakati 15/7

Pasal 12

- (1) Rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan untuk menentukan peringkat Akreditasi ~~Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial.~~

- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Asesor dan lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota BALKS.
- (3) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan dinas sosial setempat.

Disepakati 15/7

Pasal 13

- (1) Penetapan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilakukan untuk menetapkan peringkat Akreditasi ~~Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial~~.
- (2) **Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh BALKS kepada Menteri.**
- (3) ~~Penetapan~~ **Peringkat** Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat ~~(1)~~ **(2) dilakukan ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan dari BALKS.**

Disepakati 15/7

Bagian Keempat

Peringkat Akreditasi

Pasal 14

- (1) Peringkat Akreditasi ~~Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial~~ terdiri atas:
 - a. terakreditasi baik sekali/A;
 - b. terakreditasi baik/B;
 - c. terakreditasi cukup/C;
 - d. terakreditasi kurang/D; dan
 - e. tidak memenuhi standar.

- ~~(2) Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang memperoleh status terakreditasi diberikan sertifikat Akreditasi melalui sistem dalam jaringan yang dikelola oleh unit kerja pengolah data di Kementerian Sosial.~~
- (3) Peringkat terakreditasi baik sekali/A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan masa berlaku 4 (empat) tahun.
- (4) Peringkat terakreditasi baik/B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun.
- (5) Peringkat terakreditasi cukup/C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan masa berlaku 2 (dua) tahun.
- (6) Peringkat terakreditasi kurang/D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan masa berlaku 1 (satu) tahun.
- (7) Peringkat Akreditasi tidak memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan apabila:
- terdapat ketidaksesuaian antara data dengan kondisi riil; dan/atau
 - tidak bersedia/menolak divisitasi.
- ~~(8) Status Akreditasi dan peringkat terakreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial diumumkan melalui laman Kementerian Sosial kepada masyarakat.~~

Disepakati 15/7

Pasal 14A

- (1) Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) bagi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang memperoleh status terakreditasi diberikan sertifikat Akreditasi melalui sistem dalam jaringan yang dikelola oleh unit kerja pengolah data di Kementerian Sosial.

- (2) Status Akreditasi dan peringkat terakreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial diumumkan melalui laman Kementerian Sosial.

Disepakati 15/7

Pasal 15

- (1) Status Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 14** dapat dicabut apabila Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dapat** diusulkan oleh BALKS kepada Menteri.
- (3) **Pencabutan status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.**

Disepakati 15/7

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan **Pasal 15** ditetapkan oleh **Menteri** ~~pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Sosial.~~

Disepakati 15/7

BAB III

BALKS

~~Pasal 17~~

- ~~(1) BALKS berkedudukan di ibu kota negara.~~

~~(2) BALKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.~~

Disepakati 15/7

Pasal 18

- (1) BALKS ditetapkan oleh Menteri.
- (2) BALKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Akreditasi terhadap Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial.
- (3) ~~Akreditasi~~ BALKS sebagaimana dimaksud pada ayat ~~(1)~~ (2) bersifat independen.
- ~~(4) Hasil Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan oleh Menteri melalui kepala satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial.~~

Disepakati 15/7

Pasal 19

BALKS memiliki tugas:

- a. menyusun instrumen Akreditasi ~~Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial~~ bersama Kementerian Sosial berdasarkan standar program, proses layanan, sumber daya manusia, manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana, serta hasil pelayanan sosial;
- b. mengangkat, memberhentikan, dan menugaskan Asesor BALKS;
- c. melaksanakan tugas supervisi;
- d. menyusun pedoman teknis;

- e. mengusulkan kepada Menteri untuk menetapkan peringkat terakreditasi atau mencabut status Akreditasi ~~Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial~~; dan
- f. menyampaikan laporan hasil Akreditasi secara berkala kepada Menteri.

Disepakati 15/7

Pasal 20

Ketentuan mengenai fungsi dan tata kerja BALKS ditetapkan oleh ketua BALKS.

Disepakati 15/7

Pasal 21

- (1) BALKS memiliki susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota *ex officio* kepala satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Akreditasi ~~Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial~~; dan
 - d. anggota.
- (2) Keanggotaan BALKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Keanggotaan **BALKS bersifat kolektif dan kolegial serta** ~~dan proses pengambilan~~ keputusan BALKS bersifat final, ~~kolektif, dan kolegial.~~

Disepakati 15/7

Pasal 22

Keanggotaan BALKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berkelakuan baik;
- d. bebas narkoba dan zat adiktif lainnya;
- e. usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. ~~tidak pernah dihukum/sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;~~
tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. berpendidikan paling rendah strata dua; dan
- h. diutamakan memiliki latar belakang pendidikan pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial dan/atau memiliki pengalaman kerja di bidang kesejahteraan sosial.

Disepakati 15/7

Pasal 22A

- (1) Untuk menetapkan anggota BALKS dibentuk panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan seleksi calon anggota BALKS yang meliputi penjurangan, penilaian, dan penetapan hasil seleksi.

- (4) Dalam hal hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, dilakukan perpanjangan waktu seleksi.
- (5) Perpanjangan waktu seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya dapat diikuti oleh peserta yang belum pernah terdaftar dan mengikuti seleksi sebelumnya.
- (6) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hasil seleksi belum terpenuhi, Menteri menetapkan keanggotaan BALKS.

Disepakati 15/7

Pasal 23

Keanggotaan BALKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Disepakati 15/7

Pasal 24

Keanggotaan BALKS mempunyai masa tugas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya ~~melalui seleksi~~.

Disepakati 15/7

~~Pasal 25~~

- ~~(7) Seseorang dapat diangkat sebagai anggota BALKS setelah lulus seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi.~~
- ~~(8) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri melalui pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Sosial.~~
- ~~(9) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melakukan seleksi calon anggota BALKS yang~~

~~meliputi penjurangan, penilaian, dan penetapan hasil seleksi.~~

~~(10) Dalam hal hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, dilakukan perpanjangan waktu seleksi.~~

~~(11) Perpanjangan waktu seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya dapat diikuti oleh peserta yang belum pernah terdaftar dan mengikuti seleksi sebelumnya.~~

Disepakati 15/7

Pasal 26

Keanggotaan BALKS dapat diberhentikan, apabila:

- a. masa jabatan telah berakhir;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. tidak menunjukkan kinerja, integritas, atau dedikasi sebagai anggota BALKS; dan/atau
- f. tidak dapat melaksanakan tugas, karena sakit maupun alasan lain.

Disepakati 15/7

Pasal 27

BALKS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibantu oleh:

- a. ~~Aesor~~ sekretariat; dan
- b. ~~Sekretariat~~ Aesor.

Disepakati 15/7

Pasal 27A

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, berkedudukan di satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Akreditasi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk perwakilan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Akreditasi sebagai *ex officio* sekretaris BALKS.

Disepakati 15/7

Pasal 27B

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A mempunyai tugas:

- a. memberikan layanan ketatausahaan dan dukungan operasional BALKS;
- b. menyusun, mengusulkan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan anggaran pembiayaan BALKS; dan
- c. tugas lainnya yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan Akreditasi.

Disepakati 15/7

Pasal 28

Asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berkelakuan baik;

- d. bebas narkoba dan zat adiktif lainnya;
- e. usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- f. ~~tidak pernah dihukum/sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;~~
tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
tidak sedang menjadi asesor pada Kementerian Sosial dan kementerian/lembaga lain;
- g. memiliki sertifikat sebagai sumber daya manusia di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- h. berpendidikan paling rendah strata satu; dan
- i. harus memiliki latar belakang pendidikan pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial dan/atau memiliki pengalaman kerja di bidang kesejahteraan sosial.

Disepakati 15/7

Pasal 28A

- (1) Untuk menetapkan calon Asesor dibentuk panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BALKS.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan seleksi calon Asesor yang meliputi penjangkaran, penilaian, dan penetapan hasil seleksi.

Disepakati 15/7

Pasal 28B

Asesor ditetapkan oleh BALKS setelah mengikuti proses seleksi dan dinyatakan lulus.

Disepakati 15/7

Pasal 29

Asesor sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 28** mempunyai masa tugas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya melalui seleksi.

Disepakati 15/7

~~Pasal 30~~

- ~~(4) Seseorang dapat diangkat sebagai Asesor setelah lulus seleksi yang dilakukan oleh BALKS.~~
- ~~(5) BALKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan seleksi calon Asesor yang meliputi penjurangan, penilaian, dan penetapan hasil seleksi.~~
- ~~(6) Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BALKS setelah mengikuti proses seleksi dan dinyatakan lulus.~~

Disepakati 15/7

Pasal 31

- (1) Asesor sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 30** melaksanakan penilaian Akreditasi.
- (2) Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menilai kelayakan Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial sesuai dengan standar program, proses layanan, sumber daya manusia, manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana, serta hasil pelayanan **kesejahteraan sosial.**

Disepakati 15/7

~~Pasal 32~~

- ~~(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, berkedudukan di satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial.~~
- ~~(5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk perwakilan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.~~
- ~~(6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial sebagai *ex officio* sekretaris BALKS.~~

Disepakati 15/7

~~Pasal 33~~

~~Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai tugas:~~

- ~~d. memberikan layanan ketatausahaan dan dukungan operasional BALKS;~~
- ~~e. menyusun, mengusulkan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan anggaran pembiayaan BALKS; dan~~
- ~~f. tugas lainnya yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial.~~

Disepakati 15/7

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai BALKS ditetapkan oleh **Menteri** pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan ~~Kementerian Sosial.~~

Disepakati 15/7

BAB ...

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 34A

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam peringkat Akreditasi terhadap Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui kelayakan peringkat Akreditasi.

Disepakati 15/7

Pasal 34B

- (1) Evaluasi pelaksanaan kegiatan Akreditasi dilakukan setiap akhir tahun oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Akreditasi digunakan sebagai bahan masukan bagi penyelenggaraan Akreditasi untuk tahun berikutnya.

Disepakati 15/7

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 35

Sumber pendanaan pelaksanaan kegiatan Akreditasi Lembaga ~~di Bidang Kesejahteraan Sosial~~ meliputi:

- a. anggaran pendapatan belanja negara;

- b. anggaran pendapatan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disepakati 15/7

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35A

Status Akreditasi yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu status Akreditasi.

Disepakati 15/7

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 726), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Disepakati 15/7

Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...